

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pada bab–bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta berupa lagu diatur dalam pasal 40 undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mana hal tersebut berupa perlindungan hukum preventif karena dalam pasal tersebut pada pokoknya berisikan hal – hal yang dilindungi dalam hak cipta. Namun pada intinya perlindungan pada ketentuan tersebut belum cukup baik memberikan maupun memulihkan hak cipta dikarenakan masih banyak yang mlanngar walaupun ketentuannya sudah ada.
2. Akibat dari pelanggaran terhadap hak cipta diatur pada Pasal 113 ayat (2) dan 113 ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014 yang sanksinya berupa denda dan penjaranamun terhadap ketentuan tersebut belum emberikan dampak yang realistis dimana belum ada dampak preventif maupun represif. Atas pelanggaran tersebut yang dimana pada kondisi saat ini masih banyak pihak – pihak yang melanggar hak pencipta tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari media elektronik seperti Youtube, Tiktok dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan perlindungan terhadap karya cipta lagu terdaftar lebih diperhatikan lagi terutama terhadap pelaku *pengcover* lagu yang semakin banyak di setiap jejaring sosial terutama *YouTube*. Hal mana masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan untuk meningkatkan hal tersebut dengan cara sosialisasi pentingnya menghormati lagu yang diciptakan oleh seseorang karena lagu merupakan salah satu karya yang sulit untuk dibuat.
2. Dan diharapkan pemerintah memberikan akibat hukum terhadap para pelanggar hak cipta terdaftar benar-benar memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran kedepannya.